

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Penertiban Sosial di Sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban sosial di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif melalui patroli rutin, pemberian imbauan, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan pengamanan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban terhadap masyarakat yang berada di kawasan trotoar setelah pukul 00.00 WIB belum memiliki dasar normatif yang secara tegas diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas legalitas, karena setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum telah diwujudkan melalui pemberian sosialisasi, teguran, pendekatan

persuasif, serta pembinaan sebelum dilakukan tindakan administratif. Upaya tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif serta penerapan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kemanfaatan, kepentingan umum, kecermatan, dan proporsionalitas. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai dasar hukum tindakan pengamanan terhadap masyarakat yang hanya berada di ruang publik tanpa melakukan perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlu disesuaikan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pelaksanaan penertiban perlu disesuaikan secara konsisten dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik. Penerapan asas-asas tersebut mengharuskan setiap tindakan penertiban didasarkan pada kewenangan yang sah, dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat, serta dilaksanakan secara transparan mengenai alasan dan dasar hukum tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kewenangan Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat juga perlu didukung dengan adanya pengaturan prosedur penertiban yang jelas dan terukur. Prosedur tersebut setidaknya perlu mengatur tahapan pemberian imbauan

atau peringatan, tindakan persuasif dan pembinaan, kriteria yang dapat menjadi dasar dilakukannya tindakan penertiban, kewenangan petugas dalam melakukan tindakan, serta mekanisme pengaduan atau keberatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Pengaturan prosedur tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat memiliki batasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan adanya prosedur yang jelas, penerapan AUPB dapat diwujudkan dalam setiap tahapan penertiban sekaligus memberikan batas kewenangan yang jelas bagi Satpol PP. Oleh karena itu, penyusunan atau penyempurnaan regulasi pelaksana dan SOP penertiban diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan penertiban sosial.

3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakannya, yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, keterbatasan personel dan sarana operasional Satpol PP, karakteristik kawasan Jalan Khatib Sulaiman yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi, serta belum adanya pengaturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai prosedur dan batasan pelaksanaan penertiban sosial. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 maupun menyusun Peraturan Wali Kota atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan penertiban sosial, termasuk kriteria pelanggaran, prosedur penindakan, bentuk tindakan administratif, hak-hak masyarakat, serta mekanisme keberatan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi penggunaan diskresi aparat agar tetap sesuai dengan asas legalitas.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, pemanfaatan media sosial, pemasangan papan informasi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan personel, penyediaan sarana dan prasarana operasional, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan secara lebih efektif, profesional, dan humanis.
3. Dalam setiap pelaksanaan penertiban sosial, Satpol PP hendaknya senantiasa menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat tercapai tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum dan sebagai warga negara.

